

Penerapan Prinsip Transparansi dalam Tata Kelola Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kabupaten Pemalang

¹Aula Fatania Zahro, Denok Kurniasih, Tobirin

¹Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Indonesia; aulafatania@gmail.com

Received: September 20, 2023; In Revised: November 18, 2023; Accepted: December 19, 2023

Abstract

Markets have an important role as a means of fulfilling community needs and also the economic welfare of a region. The government is responsible for authorizing the existence of markets, both traditional markets and modern markets. The aim of this research is to determine the transparency of traditional market and modern market governance policies in Pemalang Regency. This research uses a qualitative descriptive research method with a case study approach and the data required is primary and secondary data obtained through observation, interviews and documentation. The results of this research use the transparency dimension which shows that there is openness of the Pemalang Regency regional government in determining governance policies in traditional markets and modern markets in Pemalang Regency. The inhibiting factors in implementing this policy are communication between regional governments and third parties, cooperation partners, and inaccuracies in regional government strategies.

Keywords: Local Government, Governance, Transparency, Markets.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial dianggap perlu dan membutuhkan interaksi sosial antara manusia satu dengan lainnya agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Salah satu tempat yang digunakan untuk mencari kebutuhan hidup sehari-hari tersebut adalah pasar. Pasar merupakan sebuah kawasan tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya (Anshori dan Santoso, 2017).

Pasar tradisional mempunyai peran strategis pada pergerakan ekonomi rakyat, dan juga sebagai tempat dari adanya produk-produk rakyat di sekitarnya serja menjadi penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Pasar Tradisional ialah pasar yang bentuk bangunannya relatif sederhana, dengan ruang tempat terbatas. Barang-barang yang diperdagangkan adalah barang kebutuhan sehari-hari dengan mutu barang yang kurang diperhatikan, harga barang relatif murah, dan cara pembeliannya dengan sistem tawar menawar. Para pedagangnya sebagian besar adalah golongan ekonomi lemah dan cara berdagangnya kurang profesional. Perkembangan pasar modern diduga menjadi salah satu pesaing keberadaan paar tradisional yang disebabkan karena infrastruktur pasar modern yang lebih baik dibandingkan dengan pasar tradisional, selain itu alasan lainnya ialah pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan pelaksanaan praktik pengelolaan pasar yang lebih baik. Pasar tradisional berperan penting pada perkembangan perekonomian Indonesia (Hamirul, 2018).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disebutkan bahwa pasar ialah tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar modern ialah pasar dengan proses transaksi jual beli tanpa adanya tawar menawar, hal ini diakrenakan harga yang tertera adalah harga pas. Fungsinya sebagai pusat perbelanjaan modern menjadikan pasar modern memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi para konsumen yang memilih berbelanja dengan kualitas baik dan kenyamanan yang terjamin (Ningrum dan As'ari, 2021). Perkembangan pasar modern di Indonesia lebih cepat jika dibandingkan dengan pasar tradisional. Berdasarkan hasil studi, pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8% per tahun. Hal tersebut membuat pasar modern semakin lama semakin mendesak pasar tradisional. Komoditas barang dagangan yang relatif sama maka persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern tidak dapat dihindari (Wijayanto, 2017).

Persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya terjadi di Kabupaten Pemalang juga terjadi persaingan yang ketat antara pasar tradisional dan pasar modern. Pasar modern di kota dan Kabupaten Pemalang berkembang dengan sangat pesat. Berdasarkan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, pada tahun 2020 terdapat 59 pasar modern. Pasar tradisional di Kabupaten Pemalang mempunyai permasalahan seperti infrastruktur yang belum memadai, suasana pasar yang semrawut, tata ruang, tata letak, manajemen pengelolaan yang belum profesional, keragaman dan kualitas barang, promosi penjualan, serta optimalisasi pemanfaatan ruang jual yang belum maksimal. Keberadaan pasar modern yang menjamur di sekitar Pasar Pemalang menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat dalam bisnis ritel untuk memperebutkan konsumen dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pasar modern yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan Pasar Pemalang akan menjadi ancaman serius bagi eksistensi Pasar Pemalang.

Pasar tradisional perlu melakukan pembenahan secara fisik dan non fisik untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman sehingga pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar lain yang lebih *modern*. Seiring perkembangan jaman, pada masa sekarang ini terdapat jenis pasar lain yaitu berupa pusat perbelanjaan dan toko *modern*. Keberadaan dari pusat perbelanjaan dan toko *modern* tersebut seringkali berada di sekitar pasar tradisional tersebut. Melalui kehidupan yang berdampingan ini, timbulah persaingan antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern itu sendiri (Anshori dan Santoso, 2017). Pembenahan pasar tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif adalah suatu tantangan yang cukup berat. Pembenahan dan pengembangan pasar tradisional tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat, pengelola pasar, dan para pedagang pasar tradisional itu sendiri (Ayuningsasi, 2010). Keadaan pasar tradisional yang ada sekarang ini masih belum ditata dengan baik dan teratur, dimana masih terdapat keadaan pasar yang tidak nyaman serta area parkir yang kurang sehingga mengganggu para pembeli untuk menuju pasar tersebut dan tidak teraturnya jenis barang yang dijual di pasar tradisional. Sehingga membuat konsumen lebih memilih kepada pasar modern.

Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan sebuah kebijakan publik yang mengatur keberadaan pasar tradisional dan pasar modern. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Evaluasi mengenai kebijakan publik yaitu menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan agar tercapai tata kelola pemerintahan yang baik (Anshori dan Santoso, 2017). *Good governance* merupakan tugas pemerintah sebagai pemegang wewenang yang dipercaya oleh rakyat untuk senantiasa mengedepankan kualitas pelayanan publik yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud bila dalam

praktik penyelenggaraan pelayanan dilakukan dengan baik pula, serta pemerintah harus terbuka atau transparan dan juga bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan terbaiknya demi terwujudnya praktik pelayanan yang transparan (Nengsih *et al.*, 2019).

Governance ialah sebuah paradigma baru pada tatanan pengelolaan pemerintahan. *Governance* terdiri dari 3 aspek yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Sebelum adanya *governance*, ialah *government* yang menjadi satu-satunya penyelenggara pemerintahan. *Governance*, yang fokus pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan *civil society* (Astuti dan Yulianto, 2016). *Good governance* memiliki hubungan dengan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum. *Good governance* bertujuan pada penjamin keamanan setiap orang dan masyarakat, mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat dan memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya dengan kehendak rakyat) (Haris, 2015).

Good governance harus dipenuhi oleh setiap unsur penyelenggara negara, baik warga negara maupun aparatur pemerintahan negara. *Good governance* menyangkut penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, *good governance* dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat pada fungsi pasar dengan fungsi organisasinya (Febriani *et al.*, 2019). Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) terdapat beberapa karakteristik *good governance* yaitu: Partisipasi, Penegak Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi Pada Konsensus Keadilan, Efektif dan Efisien, Akuntabilitas, dan Visi strategi (Ningrum dan As'ari, 2021).

Kebijakan publik hakikatnya dibuat untuk memberikan pengaruh yang diinginkan, salah satunya yaitu untuk berfungsi sebagai pemecahan masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dibuatlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Evaluasi kebijakan publik yaitu menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil (Anshori dan Santoso, 2017).

Salah satu indikator kebijakan publik yang berprinsip pada *good governance* yang dapat menilai kebijakan publik mengenai pasar modern dan pasar tradisional ialah transparansi. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Novatiani *et al.*, 2019). Transparansi berarti bahwa penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi disebut pula sebagai transparansi. Transparansi menjelaskan mengenai penyediaan informasi penyelenggaran pemerintahan yang disertai dengan mudahnya masyarakat untuk dapat mengetahui suatu informasi tertentu secara benar (Ningrum dan As'ari, 2021).

Transparansi merupakan prinsip yang penting dari pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintahan dinilai baik buruknya, salah satunya ditentukan oleh tingkat transparansi di dalam pemerintahannya (Dwiyanto, 2014). Apabila penerapan prinsip transparansi sudah sesuai dengan indikator maka dapat dikatakan bahwa penerapan transparansinya sudah baik dan dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang transparan. Sehingga transparansi ialah penyediaan informasi mengenai

beberapa langkah-langkah dalam hal kegiatan pemerintahan yang dibarengi oleh adanya kemudahan masyarakat untuk dapat mengetahui suatu informasi tertentu secara benar. Transparansi masih sampai dengan saat ini merupakan sebuah kemewahan bagi publik, sehingga tidakseluruh masyarakat bisa mendapatkannya. Pada hakekatnya transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas (Nengsih et al., 2019).

Transparansi memberikan gambaran terhadap pihak pengelola pasar tradisonal dan pasar modern yaitu Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pematang Jaya, untuk menjalankan wewenang yang ditugaskan dengan baik secara terbuka atau transparan untuk mengatur Kebijakan Tata Kelola (*Governance*) pada Pasar Tradisonal dan Pasar Modern di Kabupaten Pematang Jaya.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian kualitatif. Pemilihan metode ini merupakan usaha untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang hendak dipecahkan (Creswell dan Creswell, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Proses pengumpulan data pada penelitian ini melalui interview wawancara, observasi, analisis serta mengumpulkan dokumen dan laporan. Pendekatan studi kasus mengharuskan peneliti mengkaji suatu fenomena atas sebuah kasus tertentu yang terjadi di kehidupan nyata, kemudian dilakukan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan diawali dengan observasi langsung ke lokasi penelitian, kemudian mengumpulkan dokumen dari pihak yang bersangkutan dan wawancara untuk memperkuat data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan proses analisis data dari (Huberman dan Miles, 1991) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam merumuskan strategi penataan pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Pematang Jaya ialah memperhatikan berbagai hal, diantaranya yaitu: Jenis barang dagangan yang menjadi kekhasan bagi masing-masing pasar; Model perbelanjaan yang ditawarkan, jika di pasar tradisional yang masih melalui pola tawar menawar dan kontak langsung dengan penjual. Hal tersebut tentunya menjadi ciri khas khusus bagi pasar tradisional dimana membuat pembeli merasa puas ketika berbelanja. Sedangkan di pasar modern harga sudah tidak bisa dilakukan tawar-menawar; Model penataan ruang, jika di pasar modern setting ruang sudah ditentukan oleh pengembang, sedangkan pada pasar tradisional setting ruangan tidak formal atau kaku, sehingga para pembeli dapat berlama-lama tanpa merasa sungkan dengan pelayanan yang ramah dan sabar dari penjual. Namun jika berada di pasar modern, pembeli merasakan hal sebaliknya; Fasilitas pendukung dan fasilitas umum, jika di pasar modern terdapat fasilitas yang cukup memadai sehingga para pembeli dapat nyaman berbelanja serta adanya pusat informasi yang lengkap dan jelas bagi produk-produk yang ditawarkan, namun jika di pasar tradisional terjadi hal sebaliknya, karena kondisi fasilitas umum yang tidak nyaman.

Pasar tradisional juga menjadi salah satu pembangkit dari kemajuan ekonomi suatu wilayah dan dapat dijadikan sebagai indikator bagi kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah, sehingga pemerintah harus tanggap terhadap keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu sarana publik yang membangkitkan perekonomian masyarakat. Di Kabupaten

Pemalang terdiri dari 16 pasar tradisional yaitu: Pasar Pemalang; Pasar Paduraksa; Pasar Petarukan; Pasar Beji; Pasar Banjardawa; Pasar Ulujami; Pasar Comal; Pasar Randudongkal; Pasar Hewan Randudongkal; Pasar Belik; Pasar Moga; Pasar Bantarbolang; Pasar Pelutan; Pasar Sayur dan Buah; Pasar Bojongbata; dan Pasar Warungpring.

Bangunan Pasar tradisional di Kabupaten Pemalang sama dengan pasar tradisional pada umumnya yaitu terdiri dari kios-kios, gerai, los. Kondisi pasar tradisional di kabupaten Pemalang yang kumuh dan kotor, memerlukan penataan yang baik oleh pemerintah daerah, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pasar tradisional kurang diminati oleh masyarakat. Menurut data Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Seluruh Indonesia (APPSI) pasar tradisional di seluruh Indonesia mencapai 13.450 unit dan mampu menampung lebih dari 12.625.000 pedagang. Sedangkan pertumbuhan pasar modern sebesar 31,4 persen. Hal tersebut membuat tiap pemerintah daerah perlu melakukan penataan pasar-pasar yang ada di tiap wilayah dengan tujuan agar terjadi pemerataan pendapatan antara pedagang di pasar tradisional dan pasar modern.

Kerjasama harus dilakukan dalam banyak hal, oleh seluruh *stakeholder* agar penataan pasar menjadi maksimal, di mana banyaknya peluang bagi pedagang untuk tidak menaati peraturan penataan pasar yang sebenarnya sehingga membuat pasar kurang rapih. Peran pemerintah ialah sebagai berikut. Pertama, Memberi pembinaan kepada pemerintah di tiap Kecamatan yang memiliki Pasar Tradisional yang besar agar melakukan penataan pasar yang rapih dan menyampaikan kepada pengawas pasar agar lebih sering melakukan pengecekan terhadap susunan atau penataan pasar, peran pemerintah dalam memberikan motivasi kepada pedagang dan penjual bagaimana pentingnya menjaga kebersihan pasar tidak harus menunggu petugas kebersihan yang melakukan pembersihan pasar itu meskipun pedagang sudah membayar uang kebersihan, tetapi kerjasama itu sangat diperlukan agar pasar tradisional tidak di pandang sebagai pasar yang jorok. Kedua, yaitu Memberikan pelatihan-pelatihan kepada pengurus pasar agar mereka mempunyai kemampuan dalam melakukan administrasi.

Pada era persaingan pasar tradisional dengan pasar modern, pasar tradisional harus mampu bertahan dengan kuantitas yang lebih besar agar pasar tradisional mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat. Namun pada kondisi trend masyarakat memilih pasar modern. Pasar tradisional memiliki persaingan usaha antar pasar tradisional sehingga hal itu menyebabkan penurunan skala pelayanan pasar tradisional. Sedangkan pada pasar modern mengalami kenaikan tingkat pelayanan dikarenakan dengan membuat promosi dan potongan harga. Berdasarkan hal tersebut langkah-langkah strategis dilakukan oleh pemerintah guna peningkatan skala pelayanan pasar tradisional. Pemerintah sebagai fasilitator dalam penataan pasar seperti adanya petugas kebersihan pasar dan petugas keamanan pasar. Salah satu instansi pemerintah yang peneliti amati adalah Pasar Pemalang. Pasar pemalang memiliki lokasi sangat strategis dan talah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan keselamatan dan kesehatan lokasi Pasar Pemalang juga terletak di daerah tidak rawan kecelakaan dan tidak rawan bencana, serta memiliki batas wilayah yang jelas antara pasar dan lingkungannya. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menjaga eksistensi pasar tradisional di Kabupaten Pemalang.

Transparansi Pemerintah tentang Tata Kelola Pasar Tradisional

Transparansi adalah suatu konsep yang menekankan keterbukaan dalam penyelenggaraan. pelaku usaha swasta menghendaki adanya transparansi dalam segala hal yang terkait dengan kebijakan dalam rangka menciptakan iklim usaha. Transparansi bagi pelaku usaha swasta sangat erat kaitannya dengan keterbukaan harga sewa di Pasar Pemalang

dan harga barang dagangan yang ada di pasar Pemalang. Harga sewa setiap meja dan kios-kios itu berbeda dan cara pembayaran juga berbeda. Untuk pedagang sayur, ikan, daging, dan eceran itu dibayarnya perhari sedangkan ruko-ruko itu bayarnya perbulan. Transparansi sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasar Pemalang dalam tata kelola sudah sesuai dengan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2012) tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yaitu bahwa pasar tradisional dalam melakukan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan. Adanya keterbukaan mengenai operasional dan prosedur di Pasar Pemalang yang meliputi sistem penarikan retribusi, sistem keamanan dan ketertiban, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem perpajakan, sistem pemeliharaan sarana pasar, sistem penteraan dan sistem penanggulangan kebakaran.

Kabupaten Pemalang memiliki standar operasional dan prosedur penarikan retribusi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, sementara standar operasional dan prosedur yang terkait dengan kenyamanan dan keamanan pengunjung pasar tradisional belum ditetapkan. Sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2013 adalah untuk mengelola dan menata pasar tradisional agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perda ini terutama mengatur mengenai pengklasifikasian, penataan, perlindungan, pembinaan dan ketentuan mengenai pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Perda ini terfokus pada usaha perlindungan terhadap pasar tradisional. Namun demikian dalam perda ini tidak tercantum tata kelola pasar yang komprehensif baik secara fisik maupun nonfisik. Pengelolaan fisik, seperti lokasi, penyediaan fasilitas bangunan, tata letak pasar dan sarana pendukungnya tidak diatur dalam perda ini. Pengelolaan nonfisik, seperti standar operasional dan prosedur serta pemberdayaan pedagang dan pengelola pasarjuga tidak dibahas.

Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan selalu mengalokasikan anggaran untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional pada setiap tahunnya. Revitalisasi yang dilakukan hanya berupa rehabilitasi ringan, penyediaan lahan, fasilitas umum dan sosial, seperti sarana jalan, kamar kecil atau MCK, drainase, sarana kesehatan dan lain-lain. Kebijakan revitalisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang juga masih berorientasi fisik belum menyentuh pada dinamisasi pasar, seperti penatan jenis dan kualitas komoditi yang akan diperjualbelikan, mekanisme bongkar muat komoditi sehingga jalur distribusi produk menjadi lebih efisien dan efektif, pengaturan zonasi sesuai kelompok barang dagangan, pengaturan sirkulasi dan peningkatan kompetensi pedagang.

Transparansi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam melakukan penataan pasar tradisional di seluruh wilayah daerah Kabupaten Pemalang ialah 1) Melaksanakan koordinasi terhadap pemerintah Kecamatan; 2) Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya salah satunya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa potensi pengelolaan dan penataan pasar seharusnya dapat menjadi sumber income bagi pendapatan pemerintah daerah atau warga jika penataan dan pengelolaan dikelola secara rapih. Hal ini juga didukung oleh seorang pembeli bahwa:

“Pengelolaan pasar masih belum dilakukan dengan rapih, karena masih terdapat tempat berjualan yang tidak sesuai dengan dagangan”.

Pedagang lainnya juga menyampaikan bahwa:

“Sekarang sudah ada kebijakan khusus oleh pemerintah terkait penambahan los dan sarana prasarana lainnya seperti tersedianya toilet yang bersih dan ruang lainnya sehingga menambah kenyamanan bagi pedagang dan juga pembeli di pasar tradisional.

Pemerintah melakukan optimalisasi penataan pasar dengan harapan agar dapat memberikan fasilitas dengan nyaman kepada pedagang maupun kepada pembeli. Aspek keamanan sampai saat ini dilakukan terbatas karena sisi keamanan yang berkaitan dengan kejahatan, seperti pencopetan, pencurian dan perampokan masih belum teratasi, sedangkan aspek keamanan berdasarkan berbahaya belum mampu teratasi secara serius, sebab tersedianya APAR (Alat Pemadam Api Ringan) juga belum ada di setiap pasar. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang dengan mengupayakan pembinaan yang dilakukan kepada manajemen pengelola pasar dan juga memberikan edukasi kepada para pedagang tentang manajemen keuangan dan juga administrasi pencatatan barang dagangan dan juga pencatatan keuangan yang baik dengan tujuan agar fungsi dan tugas pokok pengelola pasar dapat maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian juga dijumpai bahwa beberapa pasar Tradisional di Kabupaten Pemalang memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing dengan keberadaan pasar modern, namun tetap diperlukan peran serta pemerintah dalam penataan keberadaan kedua pasar tersebut agar terjadi pemerataan pendapatan pedagang pasar.

Transparansi Pemerintah tentang Tata Kelola Pasar Tradisional Pasar Modern

Transparansi memberikan gambaran terhadap pihak pengelola pasar modern di lingkungan Kabupaten Pemalang yaitu Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, untuk menjalankan wewenang yang ditugaskan dengan baik secara terbuka atau transparan. Hal ini dapat berupa keterbukaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam menyampaikan informasi terkait permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan pasar modern baik berupa faktor internal maupun eksternal.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan sebagai pihak yang mengurus tentang pasar modern dapat dikatakan memiliki tingkat transparansi belum baik. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya transparan kepada pemerintah daerah, karena terbukti menjamurnya pasar modern dengan lokasi berdekatan dengan keberadaan pasar tradisional yang dikhawatirkan dapat menjadi ancaman terhadap keberadaan pasar tradisional yang berada didekatnya. Jika permasalahan terjadi pada pihak ketiga seharusnya dari pihak dinas dapat mendiskusikan dengan baik berdasarkan kontrak kerjasama yang telah dibuat, sehingga pasar modern memiliki patokan lokasi dengan pasar tradisional.

Faktor Penghambat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor utama yang menjadi penghambat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pemalang dalam tata kelola pasar modern. Jika dari awal pelelangan pengelolaan pasar dikontrol semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan lokasi pasar tradisional yang berada disekelilingnya, maka perkembangan pemanfaatan pasar modern akan saling bersinergi dengan pasar tradisional untuk meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Beberapa faktor penghambat dalam kebijakan penataan pasar tradisional dan pasar modern ialah sebagai berikut. Pertama, yaitu keterbatasan sumberdaya. Sumber Daya Manusia Pengurus Pasar Tradisional di

Kabupaten Pemalang didapatkan hasil bahwa tidak ada kejelasan masalah keuangan pasar, berapa persen untuk kas dan berapa persen untuk petugas kebersihan pasar, karena tidak adanya laporan masuk kekecamatan. Sedangkan menurut Sekretaris Camat bahwa pengurus pasar mengalami kesulitan dalam pengelolaan dan pengadministrasian dana pasar dusun, karena sebagian besar pengurus belum memahami teknis administrasi. Hal itu disebabkan karena adanya kekurangan Sumber Daya Manusia dari pengurus harian pasar di tiap kecamatan, baik dari segi keterampilan atau keahlian, maupun dari jumlah personil yang ada. Kedua, yaitu keterbatasan tempat. Para pedagang Pasar Tradisional Kabupaten Pemalang menyatakan bahwa pidah pedagang selalu berusaha mematuhi batas izin berdagang akan tetapi lokasi yang minim membuat kami memakai bagian jalan untuk tempat berjualan. Hal tersebut juga didukung oleh pedagang lainnya, bahwa masih terdapat beberapa pasar di Kabupaten Pemalang yang penataannya belum rapih, yang disebabkan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah. Hal tersebut juga diakibatkan oleh lokasi pasar yang kurang memadai, sehingga membuat tidak ada penambahan los serta penambahan sarana lainnya seperti toilet, kamar mandi.

Ketiga, yaitu Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, didapatkan hasil bahwa pembinaan dan pengawasan relatif jarang dilakukan oleh pihak manajemen pengelola pasar. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya Aparatur Pemerintah Kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penataan pasar secara berkala. Petugas yang seharusnya melakukan pengawasan dan pembinaan pasar ialah Kasi Perekonomian di Pemerintah Kecamatan, yang kemudian dituangkan melalui laporan setiap bulan dari pengurus pasar. Tidak dilakukannya hal tersebut membuat pihak Pemerintah Kecamatan tidak mengetahui tentang perkembangan dari pasar, serta masalah-masalah apa saja yang sedang dialami oleh pengurus pasar. Hal tersebutlah yang membuat pihak Pemerintah Kecamatan tidak dapat memberikan tanggapan mengenai perkembangan pasar. Pembinaan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengurus dalam pengelolaan retribusi pasar untuk pencapaian target penerimaan pendapatan pada pasar tradisional.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola (*dovernance*) pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Pemalang telah berprinsip pada pedoman salah satu indikator *good governance* yaitu transparansi, meskipun kebijakan penataan pasar tradisional dan pasar modern di Kabupeten Pemalang belum berjalan dengan baik, namun Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal ini yaitu Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang memberikan keterbukaan yaitu informasi. Untuk mendukung kebijakn penataan psar tradisional dan pasar modern, dibutuhkan langkah tegas pemerintah Kabupaten Pemalang tentang perijinan pembangunan toko modern. Perlu ada mekanisme baru baik dari pemerintah maupun pusat perbelanjaan dan toko modern untuk bisa menampung produk lokal dan UMKM lokal tanpa memberatkat usaha mitra.

Referensi

- Anshori, W. A. W., Santoso, R. S. (2017). Evaluasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Blora. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(4), 288–299.
- Astuti, T. P., Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14.
- Ayuningsasi, A. A. K. (2016). Analisis Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Denpasar (Studi Kasus Pasar Sudha Merta Desa Sidakarya). Available at: *Ejournal.Unud.Ac.Id*.
- Creswell, J. W., Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Ugm Press.
- Febriani, R., Paselle, E., Hariati. (2019). Akuntabilitas Publik Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 7(3), 9164-9178.
- Hamirul, H. (2018). Penataan Pasar Tradisional Dimuko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 109–128.
- Haris, O. K. (2015). Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) Dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan. *Yuridika*, 30(1), 58–83.
- Huberman, A. M., Miles, M. B. (1991). *Analyse des données qualitatives: recueil de nouvelles méthodes /*.
- Nengsih, W., Adnan, F., Eriyanti, F. (2019). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(2), 112–124.
- Ningrum, E. D., As'ari, H. (2021). Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Memfungsikan Pasar Modern. *PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 2(2), 206–224.
- Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62.
- Wijayanto, E. (2017). Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pengguna Pasar Pemalang Kabupaten Pemalang. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 13(1), 44–55.
- Yuliah, A., Sudrajat, A. S. (2023). Dinamika Antara Proses Pembodohan, Demokrasi, dan Administrasi Publik (Perspektif Teori Administrasi Dalam Menghadapi Ancaman Terhadap Konsolidasi Demokrasi). *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 148–154.